



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Non PNS, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 24 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 11 Maret 2016.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 30 April 2017,
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 21 Desember 2018,sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:
 - a. Tergugat memiliki penyakit gangguan kejiwaan (psikosomatis) sehingga sering kambuh dan marah tanpa ada alasan yang jelas apabila keinginan Tergugat tidak terpenuhi,
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir,
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas,
6. Bahwa Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar, mencaci-maki dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti membenturkan kepala Penggugat ke tembok, memukul, meninju wajah Penggugat dan meludahi Penggugat serta merusak barang-barang yang berada di dekat Tergugat.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 8 Juni 2021 yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



disebabkan penyakit psikosomatis Tergugat kambuh sehingga Tergugat memarahi Penggugat dan pergi tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah kontrakan sejak tanggal 8 Juni 2021 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Adik Kandung Tergugat yang bernama XXXXX di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

9. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

11. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa, untuk menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

12.1. ANAK 1, lahir di Singkawang, tanggal 30 April 2017,

12.2. ANAK 2, lahir di Singkawang, tanggal 21 Desember 2018,

maka Penggugat memohon agar dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dengan membayar nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diserahkan melalui rekening Penggugat atas nama **PENGGUGAT** dengan nomor rekening XXXXX Bank BRI setiap pertengahan bulannya.



13. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat,

14. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 30 April 2017 dan **ANAK 2**, lahir di Singkawang, tanggal 21 Desember 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 30 April 2017 dan **ANAK 2**, lahir di Singkawang, tanggal 21 Desember 2018, sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diserahkan melalui rekening Penggugat atas nama **PENGGUGAT** dengan nomor rekening XXXXX Bank BRI setiap pertengahan bulannya.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang menyatakan Penggugat mempertahankan isi gugatan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), pada posita angka 4 (empat) benar, pada posita angka 5 (lima) huruf a tidak benar Tergugat mempunyai penyakit kejiwaan, posita angka 5 (lima) huruf b tidak benar, karena nafkah Tergugat memberi kepada Penggugat, posita angka 5 (lima) huruf c tidak benar, karena Tergugat pergi pasti kembali lagi ke rumah, posita angka 6 (enam) benar Tergugat marah namun tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat, posita angka 7 (tujuh) benar, posita angka 8 (delapan) tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah tanggal 11 juni 2021, posita angka 9 (sembilan) tidak benar karena Penggugat dan Tergugat masih berhubungan intim pada bulan Agustus 2021, posita angka 10 (sepuluh) tidak benar ada musyawarah keluarga namun yang ada hanya intimidasi dari pihak keluarga Penggugat kepada Tergugat.
2. Bahwa Tergugat keberataan bercerai dan hak asuh berada pada Penggugat karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan jika terjadi perceraian Tergugat hanya sanggup memberi nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan tetap pada gugatannya, sedangkan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 11 Maret 2016. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 20 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 23 Oktober 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.3);
4. Hasil cetak foto dan *screen shoot chating* dari dokumen elektronik. Alat bukti surat tersebut tidak *di-nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan di persidangan, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4).

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti suratnya.

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak ada bantahan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Roban;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian sama keluarga seperti saat anak mereka sakit Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering mengadu kepada saksi setelah terjadi pertengkaran bahkan saksi melihat lebam di tubuh Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah diberikan nasehat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, tidak pernah terlihat tindak kriminal dan sayang dengan anak-anaknya.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan.

II. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Aadik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Roban;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian dengan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering mengadu kepada saksi setelah terjadi pertengkaran bahkan saksi melihat lebam di tubuh Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah diberikan nasehat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, tidak pernah terlihat tindak kriminal dan sayang dengan anak-anaknya.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban semula dengan keterangan bahwa penghasilan Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan keduanya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 Maret 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut tentang hak hadhanah anak dan nafkah anak, maka Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian, gugatan hak hadhanah serta nafkah anak adalah saling berhubungan, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

A. Tentang Gugatan Perceraian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Juni 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat memiliki penyakit gangguan kejiwaan (psikosomatis) sehingga sering kambuh dan marah tanpa ada alasan yang jelas apabila keinginan Tergugat tidak terpenuhi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada 08 Juni 2021` Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan Penggugat Hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), pada posita angka 4 (empat), dan posita angka 7 (tujuh)
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf a tidak benar Tergugat mempunyai penyakit kejiwaan, posita angka 5 (lima) huruf b tidak benar, karena nafkah Tergugat memberi kepada Penggugat, posita angka 5 (lima) huruf c tidak benar, karena Tergugat pergi pasti kembali lagi ke rumah, posita angka 6 (enam) benar Tergugat marah namun tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat, posita angka 8 (delapan) tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah tanggal 11 juni 2021, posita angka 9 (sembilan) tidak benar karena Penggugat dan Tergugat masih berhubungan intim pada bulan Agustus 2021, posita angka 10 (sepuluh) tidak benar ada musyawarah keluarga



namun yang ada hanya intimidasi dari pihak keluarga Penggugat kepada Tergugat.

3. Bahwa Tergugat keberataan bercerai dan hak asuh berada pada Penggugat karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan jika terjadi perceraian Tergugat hanya sanggup memberi nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan tetap pada gugatannya, sedangkan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik P.4 berupa hasil cetak foto dan *screen shoot chating* tidak bermeterai dan tidak di-nazegelen, oleh karena itu terhadap bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat tersebut secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir di Singkawang tanggal 30 April 2017 dan ANAK 2, lahir di Singkawang tanggal 21 Desember 2018 maka harus dinyatakan terbukti bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat serta terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat, namun dengan adanya keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa ketetapan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun oleh Hakim telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, bukti surat Penggugat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

B. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki lahir di Singkawang tanggal 30 April 2017 (umur 4 tahun) dan ANAK 2, perempuan lahir di Singkawang tanggal 21 Desember 2018 (umur 2 tahun) ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) mengamanatkan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa bertumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa idealnya pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan untuk anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: "(1) Orang tua berkewajiban dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat dan fakta juga menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan terbaik masa depan anak maka Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, Laki-laki lahir di Singkawang tanggal 30 April 2017 (umur 4 tahun) dan ANAK 2, perempuan lahir di Singkawang tanggal 21 Desember 2018 (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;*

C. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, Laki-laki lahir di Singkawang tanggal 30 April 2017 (umur 4 tahun) dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 21 Desember 2018 (umur 2 tahun) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah melakukan pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *“Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d.) memberikan biaya hadhanah untuk anak-*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam" jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah,, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak". Maka Hakim berpendapat harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan Tergugat dan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat, namun pada tahap kesimpulan Tergugat menyatakan penghasilan Tergugat adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan data sosial ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang diterbitkan badan pusat statistik Provinsi Kalimantan Barat, yang digunakan untuk mengukur nilai garis kemiskinan Penduduk Kota Singkawang tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 510.596,00 (lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per kapita per bulan, maka data-data tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkan jumlah nominal pembebanan kepada Tergugat, namun berdasarkan kemampuan Tergugat yang penghasilannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Hakim berpendapat, Tergugat layak dibebankan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menetapkan bahwa nafkah 2 (dua) orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah/biaya hadlonah anak sebagaimana tersebut di atas haruslah dibayarkan langsung kepada Penggugat yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang bersangkutan, dan bukan secara langsung kepada si anak yang nota bene bukan subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya hadlonah untuk 2 (dua) orang anak kepada Penggugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anaknya tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri dengan tambahan nominal 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, di Singkawang tanggal 30 April 2017 (umur 4 tahun), dan
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Singkawang tanggal 21 Desember 2018 (umur 2 tahun),
berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 775.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw



Hakim,

Dara Eka Vhonna,S.Sy
Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	630.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	775.000,00

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Skw